



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.Srg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : ACH. BUDIONO, Dkk (16 Karyawan )  
Yang kesemuanya memberi Kuasa kepada Susetyo Yuli Ristanto, S.H., M.H.CRA, Iwan, S.H., M.H. Badriansyah, S.H., M.H., Dede Suhendar, S.H., Advokat pada kantor SRP Law Firm yang beralamat di Komp. Citra Raya, Serdang Asri II, Blok B3 No. 29, RT. 07, RW. 01, Kelurahan/Desa Panongan, Kab. Tangerang, Prov. Banten, 15710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**.

### MELAWAN

**PT. HADI KREASI MESINDO**, beralamat di Jl. Raya Serang Km. 12, No. 014, RT. 001, RW. 004, Kp. Cirewed, Desa Sukadamai, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Banten 15810 dalam hal ini diwakili oleh Eka Djuwita Sumantri dan Davina Ann Widjaya selaku Direktur Utama dan Direktur dengan hak substitusi kepada Jaka Parwanta, S.H., dan Sutji Hartini masing-masing selaku Operasional HRD untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 7 Januari 2020 dengan nomor registrasi Nomor 02/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun Dalil/hal – hal yang perlu kami jelaskan duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Januari 2017 sampai dengan saat ini, Penggugat mendapatkan Upah dari **Tergugat tidak tepat waktu dan selalu dicicil yang waktunya tidak dapat dipastikan oleh Tergugat.**
2. Bahwa dengan Penggugat menerima pembayaran gaji dari Tergugat yang waktu dan jumlahnya tidak pasti dan tidak dapat ditentukan maka Penggugat sangat sulit sekali dalam mengatur pengeluaran keuangan dalam setiap bulannya dan hal ini sering menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan keluarga.
3. Bahwa dengan **pengabayaran gaji yang tidak tepat waktu dan selalu dicicil** hal ini menegaskan bahwa Penggugat berhak atas pengajuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Uang Pesangon sesuai dengan ketentuan **PASAL 169 ayat (1). (1c) dan (1d) serta ayat (2) Undang-**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 13 tahun 2003 Tentang KETENAGAKERJAAN yang menyatakan bahwa :

➤ Ayat (1) : *"Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut" :*

(c) : *"tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih";*

(d): *"tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/buruh".*

➤ Ayat (2) : *"Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapatkan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)".*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 169 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 maka besarnya uang Pesangon yang harus dibayarkan oleh **Tergugat** kurang lebih sebesar **Rp. 1.643.337.230,- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah )**, dengan perincian terlampir.

5. Bahwa sejak ditandatangani Surat Kuasa antara PUK KSPN PT. Hadi Kreasi Mesindo dengan DPD KSPN tertanggal 18 Juli 2019, Penggugat telah mengirimkan somasi 1 sampai dengan Somasi 3 (terlampir);

6. Bahwa dari ketiga somasi tersebut Penggugat tidak pernah mendapatkan tanggapan dan akhirnya pada tanggal 22 Agustus 2019 terjadi perundingan dengan Tergugat yang dalam hal ini di wakili oleh ( Bu Eka,

*Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bu Devina, Pak Jaka) akan tetapi dalam perundingan tersebut tidak terjadi kesepakatan dan saling mempertahankan argumentasi masing-masing.

7. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan permohonan mediasi ke Disnaker Kab. Tangerang dan mendapatkan anjuran No. 560/5216/Disnaker/2019, tanggal 18 November 2019 yang isi anjurannya adalah :

- a. Agar hubungan kerja antara pihak perusahaan dengan pekerja Sdr. Marsudin, Dkk 109 orang masih dapat dilanjut.
- b. Agar perusahaan membayar upah pekerja sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan.

Kalau melihat isi anjuran tersebut amatlah sangat bertolak belakang dengan apa yang dituntut pekerja dengan apa yang dianjurkan, sehingga menurut Penggugat bahwa anjuran tersebut tidak sesuai dengan pokok permasalahan yang dituntut dan anjuran tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat dan anjuran tersebut diberikan kepada Penggugat pada tanggal 25 November 2019, yaitu 1 minggu setelah surat anjuran tersebut ditanda tangani.

8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang menanggapi perkara ini untuk dapat melihat pokok permasalahan dengan benar dan dapat memberikan Putusan terhadap Pengajuan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja dengan baik dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat.

9. Bahwa dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menyelesaikan Permasalahan ini dengan seadil-adilnya hingga sampai **Putusan**.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan beberapa hal yang sudah kami jelaskan diatas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak membayarkan upah kepada Penggugat tepat pada waktu yang ditentukan lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.
3. Memutuskan kepada **Tergugat** untuk membayarkan Uang Pesangon terhadap Penggugat kurang lebih sebesar **Rp. 1.643.337.230,- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah )**., dengan perincian terlampir.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk Para Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya, dan Tergugat hadir diri sendiri sampai dengan acara persidangan bukti saksi dan selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Jaka Parwanta, S.H., dan Sutji Hartini masing-masing selaku Operasional HRD ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Para Penggugat dan atas gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada persidangan tanggal 5 Pebruari 2020 pada

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

## DALAM EKSEPSI

1. PT. HADIKREASI MESINDO adalah Perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan mesin-mesin industri baik mesin industri produksi makanan/mimuman dan mesin industri yang lainnya, PT HADIKREASI MESINDO memulai operasional dalam bidangnya sejak Tahun 1985 di wilayah Jakarta berawal dari sebuah bengkel kecil dan pada tanggal 15 Desember 1987 mengembangkan usahanya menjadi Perseroan terbatas dan pindah ke Tangerang. Pada tanggal 01 Desember 2015 dan mengubah salah satu pasal di akta pendiriannya dihadapan Notaris FENNY TJITRA, SH dan disahkan oleh KEMENKUMHAM RI pada tanggal 02 Desember 2015.
2. Bahwa, Selama melakukan Operasional atau Aktifitas Produksi dari tahun 1987 sampai dengan Tahun 2017 (Track Record 30 tahunan) PT. HADIKREASI MESINDO tidak pernah ada Kelalaian atau ingkar dalam hal melaksanakan kewajibannya sebagai perusahaan atau perseroan terbatas terutama dalam hal pemberian upah atau gaji yaitu tepat pada waktunya diakhir bulan atau tiap akhir minggu untuk sebagian lainnya.
3. Bahwa, pada saat memasuki tahun 2016 PT. HADIKREASI MESINDO mengalami Trouble tak terduga karena hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Adanya kasus penggelapan uang perusahaan oleh karyawan yang sangat besar nilainya.
  - 2) Penutupan akses jalan perusahaan oleh pihak preman
  - 3) Persaingan bisnis mulai ketat dengan perusahaan produksi yang sejenis dari negara lain untuk pasaran export
  - 4) Terlambatnya proses produksi dan delivery oleh sebagian karyawan yang etos kerja tidak baik/ sering tidak masuk kerja/sulit diatur atasan dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah karyawan lain untuk bekerja mengakibatkan tagihan/uang masuk terlambat dan berakibat kerugian yang tidak pernah dialami sebelumnya.

4. Bahwa dalam kondisi atau dalam keadaan seperti diatas Perusahaan (PT. Hadikreasi Mesindo) tetap berkomitmen bertahan mempertahankan pekerjaan/usaha/pasaran local/export serta tetap melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu walaupun harus menjual beberapa asset untuk tetap bertanggung jawab menjaga keamanan, kesejahteraan, penggajian karyawan serta kehidupan karyawan dan Perusahaan belum sepenuhnya keluar dari kesulitan tersebut dan itu sangat berpengaruh dengan keuangan perusahaan, perusahaanpun memastikan karyawan per akhir bulan harus mendapatkan gaji, Perusahaan bertahan dan berjuang bukan menyerah pada keadaan dan terbukti order memang ada tapi belum secepat tahun-tahun sebelumnya, Ada juga perubahan iklim/kondisi ekonomi Indonesia dan dunia yang tidak stabil dan perlu di antisipasi sehingga mengakibatkan Setiap tagihan/uang masuk terlambat sampai dengan hari ini perusahaan PT Hadikreasi Mesindo tetap membayar gaji on time pada akhir bulan atau akhir minggu, Apabila ada terjadi tagihan penjualan terlambat masuk ke PT Hadikreasi Mesindo akibat kondisi di atas gaji masih di bayar pada akhir bulan/akhir minggu dengan informasi dan kesepakatan bersama untuk membagi uang untuk porsi keamanan, gaji karyawan dan juga kebutuhan operational pada umumnya.

5. Gugatan Penggugat (ach. Budiono, dkk) tidak dilampiri dengan Risalah Mediator atau Konsiliator, karena anjuran Disnaker dengan nomor: 560/5216/Disnaker/2019 bukan atas nama sdr. Ach. Budiono, dkk melainkan atas nama sdr. Marsudin, Dkk, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan Penggugat harus dikembalikan kepada Penggugat.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dari daftar nama yang dilampirkan oleh penggugat, ada 4(Empat) nama yang bukan lagi berstatus sebagai karyawan PT. HADIKREASI MESINDO yaitu:

1. M Yusuf
2. Ibrohim,
3. Sungkono
4. Ach.Budiono

Ke -12 lainnya benar berstatus karyawan dan sampai sekarang masih bekerja di PT. HADIKREASI MESINDO

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa hanya 12 nama dari 16 daftar nama yang Penggugat lampirkan yang diakui oleh Tergugat berstatus karyawan PT. HADIKREASI MESINDO.
3. Bahwa dalil Penggugat angka 1 bahwa sejak bulan Januari tahun 2017 sampai dengan saat ini Penggugat mendapatkan upah dari tergugat tidak tepat waktu dan selalu dicicil yang waktunya tidak dapat dipastikan oleh Tergugat adalah tidak benar, yang benar adalah seperti yang Tergugat uraikan dalam Eksepsi angka 4 (empat) terkait hal tersebut semua sudah dibicarakan dengan karyawan dan setelah anjuran dari Disnaker Tangerang turun atas nama karyawan PT. HADIKREASI MESINDO (Sdr. Marsudin. Dkk) mayoritas karyawan sepakat untuk bekerja kembali serta rapelan UMR sudah mulai di bayarkan dan kinerja karyawan dan gaji akan dievaluasi kembali.
4. Bahwa dalil Penggugat angka 2 yang menyatakan bahwa dengan Penggugat menerima gaji dari tergugat yang waktu dan jumlahnya tidak pasti dan tidak dapat ditentukan maka penggugat sangat sulit sekali dalam mengatur pengeluaran keuangan dalam setiap bulannya dan hal ini sering menimbulkan pertengkaran antara penggugat dan keluarga, terkait hal ini perusahaan selalu

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar gaji di akhir bulan/minggu dan bagi karyawan yang amat membutuhkan dipastikan di bantu secara khusus.

5. Bahwa dalil Penggugat angka 3 yang menyatakan Penggugat bahwa dengan pembayaran gaji yang tidak tepat waktu dan selalu dicicil hal ini menegaskan bahwa penggugat berhak atas pengajuan pemutusan hubungan kerja (phk) dan uang pesangon sesuai dengan ketentuan **PASAL 169 ayat (1), (1c) dan (1d) serta ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang KETENAGAKERJAAN** yang menyatakan bahwa:

➤ Ayat (1): "Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut":

( c ): "tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih";

( d ): "tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/buruh".

➤ Ayat (2): " "Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapatkan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 3 (tiga), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).

Terkait hal ini Perusahaan tidak sependapat karena sesuai ketentuan Undang-undang no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 151 Ayat (1) "Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengupayakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja"

Dengan berpegang pada Aturan dan ketentuan UU no.13 tahun 2003 Pasal 151 Ayat (1) tersebut maka perusahaan sudah ada kesepakatan dengan Sdr.

*Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsudin, Dkk mereka bekerja kembali seperti biasa.

6. Bahwa dalil Penggugat angka 4 yang menyatakan berdasarkan ketentuan pasal 169 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 maka besarnya uang pesangon yang harus dibayarkan oleh **Tergugat** kurang lebih besar **Rp. 1.643.337.230,- (Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah)**, dengan perincian terlampir. Bahwa dalil penggugat ini patut diabaikan karena sudah terjadi kesepakatan dari sdr. Marsudin, dkk yaitu untuk dan sampai saat ini mereka pilih bekerja kembali, Tuntutan Penggugat yang merupakan sebagian kecil dari karyawan dalam gugatan bermotivasi tidak elok terhadap mayoritas karyawan-karyawan lain yang sepakat bekerja dan tetap berkarya.

7. Bahwa dalil Penggugat angka 5 dan 6 terkait dengan somasi dari penggugat, perusahaan respon dengan bukti adanya perundingan walaupun belum ada titik temu dalam perundingan tersebut, dan dalil tersebut wajib diabaikan karena dalil tersebut adalah dalil yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak siap menanggung resiko sendiri, tetapi berkecenderungan memaksakan kehendak dan menyalahkan orang lain.

8. Bahwa Terkait dengan Permohonan mediasi kepada Disnaker Kabupaten Tangerang dan mendapatkan anjuran nomor 560/5216/Disnaker/2019 tanggal 18 November 2019 yang isi anjurannya adalah:

a. Agar hubungan kerja antara pihak perusahaan dengan pekerja Sdr. Marsudin, Dkk 109 orang masih dapat dilanjutkan.

B. Agar perusahaan membayar upah pekerja sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan.

Yang menurut penggugat ini sangat bertolak belakang dengan tuntutan mereka tapi bagi perusahaan dan karyawan yang bersepakat bekerja kembali Anjuran tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan berakibat positif bagi keberlangsungan perusahaan dan pekerja yang ada didalam perusahaan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena pemutusan hubungan kerja bukanlah solusi terbaik bagi pekerja melainkan itu solusi paling terakhir dan terburuk bagi semua pihak, karena dengan putusnya hubungan kerja maka saat itu pula pekerja/buruh tidak mendapatkan pendapatan yang rutin untuk memenuhi dan mencukupi roda perekonomian keluarga pekerja/buruh itu sendiri.

9. Bahwa Dalil-dalil yang penggugat sampaikan dalam gugatan pengajuan pemutusan hubungan kerja secara tidak langsung penggugat telah merugikan diri dan keluarganya sendiri, karena Penggugat lupa bahwa penggugat adalah seorang kepala rumah tangga yang harus mempunyai penghasilan yang tetap demi berlangsungnya kehidupan keluarga dan lingkungannya, maka sudah sepatutnya gugatan ini dikembalikan kepada penggugat.

10. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa uraian dalil-dalil pada bagian konvensi di atas secara *mutatis-mutandis* adalah juga dalil-dalil Penggugat Rekonvensi pada bagian rekonvensi ini;

2. Bahwa adalah benar Tergugat Rekonvensi/Penggugat melakukan pelanggaran/kesalahan yaitu membawa permasalahan yang sudah disepakati bersama ke ranah pengadilan sehingga berakibat Penggugat Rekonvensi/Tergugat mengalami kerugian materil berupa terganggunya aktifitas pekerjaan yang berpengaruh terhadap hasil produksi karena para pekerja yang tidak bekerja dan kerugian immateril dimana perusahaan rekanan menjadi kurang percaya kepada Tergugat terkait hal ini maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Meminta Ganti kerugian Materiil dan inmateriil kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar ganti kerugian tersebut

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara No. 02/Pdt.SUS-PHI/2020/PN.Srg untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
2. Mengembalikan gugatan Penggugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat hukum karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan Jawaban yang diajukan Tergugat,

Para Penggugat mengajukan *Replik* pada tanggal 10 Pebruari 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat serta tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Gugatannya;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas *Replik* Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 19 Pebruari 2020 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya dan menangkis Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P-1 s.d P-43, yang diberi materai secukupnya dan oleh Majelis Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan bukti aslinya berupa:

- Bukti P-1 Foto copy surat tertanggal 18 nopember 2019 Nomor 560/5216/Disnaker/2019 perihal anjuran ;
- Bukti P-2 Foto copy anggota KSPN PUK PT, Hadikreasi Mesindo;
- Bukti P-3 Foto copy rekening Koran atas nama Achmad Budiono untuk bulan 1 Februari 2019 sampai dengan 17 desember 2019,;
- Bukti P-4 Foto copy rekening Koran atas nama Aditya Irwansyah untuk bulan 1 Juni 2019 sampai dengan 16 Desember 2019;
- Bukti P-5 Foto copy rekening Koran atas nama Antoni untuk bulan 1 Februari 2019 pai dengan 16 Desember 2019;
- Bukti P-6 Foto copy rekening Koran atas nama Endang Haerudin untuk bulan 1 April 2019 sampai dengan 16 Desember 2019;
- Bukti P-7 Foto copy rekening Koran atas nama Endang Supriadi untuk bulan 1 Juni 2019 sampai dengan 16 Desember 2019, ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-8 Foto copy rekening Koran atas nama Eko Saputra untuk bulan 1

Juli 2019 sampai dengan 20 Februari 2020;

- Bukti P-9 Foto copy rekening Koran atas nama Achmad Budiono untuk bulan

1 Juni 2019 sampai dengan 30 Nopember 2019;

- Bukti P-10 Foto copy rekening Koran atas nama Muhamad Yusuf untuk bulan

1 April 2019 sampai dengan 16 Desember 2019;

- Bukti P-11 Foto copy rekening Koran atas nama Muhamad Aspuad untuk

bulan 1 April 2019 sampai dengan 16 Desember 2019;

- Bukti P-12 Foto copy rekening Koran atas nama Ibrohim untuk bulan 1 April

2019 sampai dengan 16 Desember 2019;

- Bukti P-13 Foto copy rekening Koran atas nama Sungkono untuk bulan 1 April

2019 sampai dengan 16 Desember 2019;

- Bukti P-14 Foto copy rekening Koran atas nama Sopiyan untuk bulan 1 Februari 2019 sampai dengan 18 Desember 2019;

- Bukti P-15 Foto copy rekening Koran atas nama Tri Yulianto untuk bulan 1

Januari 2019 sampai dengan 16 Desember 2019;

- Bukti P-16 Foto copy rekening Koran atas nama Jaya Kurniawan untuk bulan

1 Juni 2019 sampai dengan 16 Desember 2019;

- Bukti P-17 Foto copy rekening Koran atas nama Yana Sujana untuk bulan 1

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 sampai dengan 16 Desember 2019,;

- Bukti P-18 Foto copy rekening Koran atas nama Wandi untuk bulan 1 Februari

2019 pai dengan 16 Desember 2019;

- Bukti P-19 Foto copy tanda terima dan jawaban surat mutasi atas nama Budiono;

- Bukti P-20 Foto copy tanda terima dan jawaban surat mutasi atas nama M.

Yusup;

- Bukti P-21 Foto copy tanda terima dan jawaban surat mutasi atas nama Sungkono;

- Bukti P-22 Foto copy tanda terima dan jawaban surat mutasi atas nama Ibrohim;

- Bukti P-23 Foto copy daftar hadir karyawan atas nama Ach, Budiono, Sungkono, Ibrohim dan M. Yusup tanggal 23 Nopember 2019,;

- Bukti P-24 Foto copy daftar hadir karyawan atas nama Ach, Budiono, Sungkono, Ibrohim dan M. Yusup tanggal 26 Nopember 2019 ;

- Bukti P-25 Foto copy daftar hadir karyawan atas nama Ach, Budiono, Sungkono, Ibrohim dan M. Yusup tanggal 28 Nopember 2019;

- Bukti P-26 Foto copy daftar hadir karyawan atas nama Ach, Budiono, Sungkono, Ibrohim dan M. Yusup tanggal 29 Nopember 2019;

- Bukti P-27 Foto copy daftar hadir karyawan atas nama Ach, Budiono, Sungkono, Ibrohim dan M. Yusup tanggal 2 Desember 2019;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-28 Foto copy daftar hadir karyawan atas nama Ach, Budiono, Sungkono, Ibrohim dan M. Yusup tanggal 3 Desember 2019;
- Bukti P-29 Foto copy daftar hadir karyawan atas nama Ach, Budiono, Sungkono, Ibrohim dan M. Yusup tanggal 5 Desember 2019;
- Bukti P-30 Foto copy daftar hadir karyawan atas nama Ach, Budiono dan Ibrohim tanggal 6 Desember 2019 ;
- Bukti P-31 Foto copy daftar hadir karyawan atas nama Ach, Budiono Sungkono dan Ibrohim tanggal 7 Desember 2019;
- Bukti P-32 Foto copy daftar hadir karyawan atas nama Ach, Budiono, Sungkono, Ibrohim dan M. Yusup tanggal 9 Desember 2019;
- Bukti P-33 Foto copy daftar hadir karyawan atas nama Ach, Budiono, Sungkono, Ibrohim dan M. Yusup tanggal 10 Desember 2019;
- Bukti P-34 Foto copy dari foto copy daftar hadir karyawan atas nama Ach, Budiono, Sungkono, Ibrohim dan M. Yusup tanggal 11 Desember 2019 ;
- Bukti P-35 Foto copy surat perintah security untuk menahan karyawan yang dimutasi;
- Bukti P-36 Foto copy daftar hadir karyawan atas nama Ach, Budiono dan Ibrohim tanggal 14 Desember 2019;
- Bukti P-37 Foto copy pengumuman tanggal 10 Desember 2019;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-38 Foto copy Kesepakatan bersama ;
- Bukti P-39 Foto copy dari print out Surat keterangan Nomor 001/SKT/HKM/1/2019;
- Bukti P-40 Foto copy dari print out Surat keterangan Nomor 011/SKT/HKM/II/2019, ;
- Bukti P-41 Foto copy dari print out Surat keterangan Nomor 034/SKT/HKM/IV/2019;
- Bukti P-42 Foto copy dari foto copy Surat keterangan Nomor 068/SKT/HKMVIII/2017;
- Bukti P-43 Foto copy dari foto copy surat pengangkatan atas nama Sungkono;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan **3 (tiga) orang Saksi yaitu 1.**

**saksi Pahru Roji 2. Saksi Iwan Gunawan dan 3. Saksi Abdul Rohman** yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Pahru Roji** , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah bekerja pada perusahaan Tergugat bagian bubut;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena ada yang satu ruangan dengan saksi;
  - Bahwa Penggugat masih ada yang bekerja sampai dengan saat ini namun ada juga yang sudah tidak bekerja. Yang sudah tidak bekerja yaitu Budiono, Sungkana, Usup dan Ibrohim karena tidak mau dimutasi;
  - Bahwa saksi mulai bekerja tahun 2008 dan telah mengundurkan diri pada tahun 2019;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi waktu mengundurkan diri tidak menunggu waktu 1 bulan'
- Bahwa awalnya pembayaran gaji lancar namun sejak tahun 2017 sampai dengan saksi mengundurkan diri pembayaran gaji dicicil;
- Bahwa sebagai contoh gaji bulan Januari harusnya dibayar tanggal 1 Februari namun dibayarkan minggu pertama bulan Februari dan akhir bulan Februari lunas;
- Bahwa pembayaran gaji ditransfer melalui Bank Mandiri;
- Bahwa iuran BPJS dipotong dari gaji namun tidak dibayarkan oleh Tergugat ke BPJS;
- Bahwa saat ini uang potongan BPJS telah dikembalikan ke karyawan;
- Bahwa di perusahaan belum ada PKB;
- Bahwa perusahaan memiliki cabang diantaranya di Pluit, Semarang dan nama perusahaannya sama;

**2. Saksi Iwan Gunawan** , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja pada perusahaan Tergugat bagian kenek;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan karena pembayaran gajinya dicicil;
- Bahwa pembayaran gaji dilakukan bulan berikutnya dan lunas;
- Bahwa pembayaran gaji dilakukan melalui transfer bank mandiri;
- Bahwa saksi mulai bekerja tahun 2005 dan telah mengundurkan diri pada tahun 2020 karena gajinya dicicil;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pembayaran gaji lancar namun sejak tahun 2017 sampai dengan saksi mengundurkan diri pembayaran gaji dicicil;
- Bahwa gaji dicicil karena orderan berkurang;
- Bahwa gaji saat ini sudah tidak ada yang di hutang / sudah lunas;
- Bahwa saksi bisa melihat jika gaji sudah lunas dari transferan;
- Bahwa saksi mengundurkan diri karena system gaji yang dicicil sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;
- Bahwa saksi pada saat mengundurkan diri langsung mundur dan tidak memberikan waktu 1 bulan sesuai aturan sehingga tidak mendapat uang pisah dari perusahaan;
- Bahwa Karyawan yang mengundurkan diri dan memberikan waktu 1 bulan diberikan uang pisah;
- Bahwa perusahaan Tergugat belum memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kesepakatan perusahaan dengan BPJS;

**3. Saksi Abdul Rohman** , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pengurus DPD KSPN;
- Bahwa saksi pernah melakukan pertemuan dengan manajemen perusahaan guna menindaklanjuti laporan dari PUK namun tidak tercapai kesepakatan karena perusahaan memberikan alasan merugi.

*Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PUK melakukan pengaduan secara tertulis kepada DPD pada tahun 2019;
- Bahwa pengaduan dari PUK mengenai pembayaran upah tidak tepat waktu dan selalu dicicil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat mengajukan gugatan PHK karena gajinya dicicil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penangguhan upah yang dilakukan oleh Perusahaan;
- Bahwa perusahaan belum memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- Bahwa yang menjadi anggota serikat kurang lebih 90 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai anjuran bahwa karyawan dipekerjakan kembali dan gaji sudah lunas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya atas Gugatan Para Pengugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya lalu diberi tanda T-1 s.d. T-11 sebagai berikut :

- Bukti T-1 Foto copy Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.32-Huk/2020 tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum tahun 2020;
- Bukti T-2 Foto copy Kesepakatan bersama No. 17/PT HKM/2017 tanggal 15 Januari 2017;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-3 Foto copy Kesepakatan bersama No. 02/PT HKM/2019 tanggal,  
yang telah disesuaikan dengan foto copy print out computer;
- Bukti T-4 Foto copy Surat keterangan domisili usaha nomor 502/101-Ds.Skd/VIII/2019;
- Bukti T-5 Foto copy Surat dari Kemenkumham RI Nomor AHU-AH.01.03.0984831 tanggal 2 Desember 2015 tentang Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Hadikreasi Mesindo;
- Bukti T-6 Foto copy Surat izin usaha perdagangan nomor 503/02927.BPMPTSP/PM/X/2016 tanggal 14 oktober 2016;
- Bukti T-7 Foto copy dari sistem bukti transfer MCM gaji bulan terakhir 1  
januari 2020;
- Bukti T-8a Foto copy dari screen shot bukti pengiriman surat atas nama A  
Budiono;
- Bukti T-8b Foto copy dari screen shot bukti pengiriman surat atas nama A  
Budiono;
- Bukti T-9a Foto copy dari screen shot bukti pengiriman surat atas nama Ibrohim tanggal 27 Nopember 2019;
- Bukti T-9b Foto copy dari screen shot bukti pengiriman surat atas nama Ibrohim tanggal 30 Nopember 2019;
- Bukti T-10a Foto copy dari foto copy bukti pengiriman surat atas nama Sungkono tanggal 30 Nopember 2019;
- Bukti T-10b Foto copy dari foto copy bukti pengiriman surat atas nama Sungkono tanggal 27 Nopember 2019;
- Bukti T-11a Foto copy dari foto copy bukti pengiriman surat atas nama

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Yusuf tanggal 27 Nopember 2019;

- Bukti T-11b Foto copy dari foto copy bukti pengiriman surat atas nama

Muhamad Yusuf tanggal 30 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, Tergugat untuk menguatkan dalili-dalil sangkalannya selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu **1. Saksi Mariana Tjan** yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Mariana Tjan** , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sampai dengan saat ini masih bekerja pada perusahaan Tergugat di kantor pusat Jakarta;
- Bahwa perusahaan memproduksi mesin konveyor;
- Bahwa saksi telah bekerja kurang lebih selama 13 tahun;
- Bahwa jabatan saksi adalah keuangan/finance;
- Bahwa tugas saksi diantara melakukan pembayaran gaji karyawan;
- Bahwa jumlah karyawan kurang lebih ada 109 karyawan;
- Bahwa absent karyawan menggunakan finger print;
- Bahwa semua karyawan gajinya bulanan dan system pembayaran gaji karyawan melalui transfer Bank Mandiri;
- Bahwa saksi menyatakan pembayaran gaji ke karyawan awalnya lancar dibayar sekaligus namun mulai sekitar bulan November tahun 2019 pembayarannya dicicil karena pembayaran dari customer kepada perusahaan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dicicil by term;

- Bahwa contoh cara membayar dicicil yaitu gaji bulan Januari dibayar dibayar pada awal bulan Februari 50% dulu tergantung pemasukan dari customer dan sisanya 50% dibayar pada akhir bulan Februari dan pasti lunas pembayarannya;
- Bahwa perusahaan setiap ada uang masuk dari customer langsung dipergunakan untuk membayar gaji karyawan;
- Bahwa perusahaan pernah menjual mobil untuk membayar gaji karyawan;
- Bahwa sampai dengan saat ini semua gaji telah lunas dan tidak ada tunggakan;
- Bahwa saksi tugasnya hanya mentransfer, perhitungan dilakukan oleh bagian HRD dan dikirim kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya kesepakatan antara perusahaan dengan BPJS dan tidak tau juga mengenai penangguhan upah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat menyatakan pembuktian sudah cukup dan selanjutnya mengajukan Kesimpulan pada tanggal 9 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**I DALAM KONVENSI**

**II DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, selain menjawab mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan Eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat ( ach.Budiono, dkk ) tidak dilampiri dengan risalah mediator atau konsiliator, karena anjuran Disnaker dengan nomor 560/5216/Disnaker /2019 bukan atas nama sdr. Ach.Budiono, dkk melainkan atas nama Marsudin.dkk, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan Penggugat harus dikembalikan kepada Penggugat;
2. Bahwa dari daftar nama yang dilampirkan oleh Penggugat , ada 4 ( empat ) nama yang bukan lagi berstatus sebagai karyawan Tergugat yaitu M.Yusuf, Ibrohim, Sungkono, dan Ach.Budiono dan 12 lainnya benar berstatus karyawan dan sampai sekarang masih bekerja pada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam Repliknya sebagai berikut :

1. Bahwa nama-nama 16 karyawan tersebut adalah menjadi bagian dari nama Marsudin, dkk, Bahwa hanya 16 orang yang tidak sepakat dengan keputusan anjuran dan meneruskan ke jalur Pengadilan Hubungan Industrial. Maka sah apabila 16 karyawan tersebut menuntut haknya untuk meneruskan melalui Pengadilan Hubungan Industrial dan bukti anjuran tersebut sudah dilampirkan pada saat pendaftaran perkara;
2. Bahwa ke empat nama tersebut adalah tetap sebagai karyawan Tergugat

*Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena ke empat karyawan tersebut menolak mutasi secara sepihak yang dilakukan Tergugat dan Para Penggugat telah mengirim surat dan Para Penggugat tetap bekerja sampai akhirnya ke empat karyawan tersebut dilarang masuk bekerja oleh Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut diatas diatas , maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim menolak Eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan sangkalan Para Penggugat di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat secara seksama serta memperhatikan materi eksepsi Tergugat dan tanggapan Para Pengugat sebagaimana tersebut dalam repliknya terhadap eksepsi tersebut, serta memperhatikan bukti-bukti yang ada Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, menelaah, mencermati dan mempelajari gugatan Para Penggugat bahwa eksepsi Tergugat mengenai surat Gugatan Para Penggugat ( ach.Budiono, dkk ) tidak dilampiri dengan risalah/anjuran dari mediator atau konsiliator, karena anjuran Disnaker dengan nomor 560/5216/Disnaker /2019 bukan atas nama sdr. Ach.Budiono, dkk melainkan atas nama Marsudin.dkk, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, menelaah, mencermati dan mempelajari gugatan Para Penggugat bahwa surat Gugatan Para Penggugat ( ach.Budiono, dkk ) telah dilampiri dengan risalah/anjuran dari mediator atau konsiliator, Disnaker Kabupaten Tangerang dengan nomor 560/5216/Disnaker/2019 sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun demikian apakah anjuran dengan nomor 560/5216/Disnaker/2019 bukan atas nama sdr. Ach.Budiono, dkk

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan atas nama Marsudin, dkk, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah masuk dalam pokok perkara sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai apakah ke 4 ( empat ) nama yaitu M.Yusuf, Ibrohim , Sungkono, dan Ach.Budiono bukan lagi berstatus sebagai karyawan Tergugat dan 12 nama lainnya benar berstatus karyawan dan sampai sekarang masih bekerja pada Tergugat, Majelis menyatakan eksepsi Tergugat tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas eksepsi Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

## III DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis telah berusaha untuk mengupayakan agar para pihak menempuh jalan musyawarah dengan cara perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa substansi gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan a quo berkaitan dengan identitas Para Penggugat dalam gugatan a quo dalam posita gugatan secara keseluruhan, tidak mencantumkan identitas secara jelas terhadap Para Penggugat yaitu identitas mengenai tempat tanggal lahir atau umur, alamat dan pekerjaan atau identitas lainnya yang memungkinkan terjadinya kesalahan orang (pihak penggugat) dan hanya

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan 16 karyawan PT. Hadi Kreasi Mesindo (ACH. BUDIONO, Dkk) yang memungkinkan terjadinya kesalahan orang ( pihak penggugat );

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 HIR Jo Pasal 8 nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV) tentang syarat formil dalam sebuah gugatan harus memuat identitas para pihak yaitu meliputi nama, tempat tinggal, umur, kewarganegaraan, agama yang bertujuan untuk mengetahui secara pasti kapasitas dan kedudukan serta domisili hukum para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai surat gugatan Para Penggugat tersebut sangat kabur dan tidak jelas, karena tidak menjelaskan mengenai status hubungan kerja Para Penggugat pada Tergugat, serta riwayat perselisihan secara jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvankelijke verklaard);

## IV DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi meminta ganti kerugian materiil dan inmateriil kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan pelanggaran/kesalahan yaitu membawa permasalahan yang sudah disepakati bersama ke ranah pengadilan sehingga berakibat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian materiil berupa terganggunya aktifitas pekerjaan yang berpengaruh terhadap hasil produksi karena para pekerja yang

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bekerja dan kerugian immateril dimana perusahaan rekanan menjadi kurang percaya kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termuat dalam pertimbangan rekonvensi ini sepanjang hal tersebut ada hubungannya dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan gugatan ganti rugi bukanlah menjadi ranah Pengadilan Hubungan Industrial maka gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka gugatan rekovensi dinyatakan ditolak ;

## V DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 58 UU PPHI yang bunyinya " Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", karena Gugatan Para Penggugat nilai Gugatannya lebih dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan perkara *a quo*;

Memperhatikan *Burgelijk Wetboek Voor Indonesie (BW), Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Reglement op de Rechtvoering (RV)*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### I DALAM KONVENSI

### II DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

### III DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke Verklaard);

### IV DALAM REKONVENSI :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### V DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 891.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 oleh kami Hj. SYAKILAH, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, KANTHI RAHAYU, S.H., M.M., dan Ir. SETIJOBUDI , masing-masing Hakim Ad Hoc, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Ad Hoc dibantu oleh PUJIATNO,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Ad Hoc

Ketua Majelis,

1. KANTHI RAHAYU, SH.MM

SYAKILAH, S.H.,M.H.,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ir. SETIJOBUDI

Panitera Pengganti

PUJIATNO,S.H.,

**Perincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	891.000,-

Terbilang : Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)